



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 6 TAHUN 2008

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal (2) ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu penetapannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- d. Bupati adalah Bupati Asahan.
- e. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Asahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
- g. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Asahan.
- h. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Asahan.
- i. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- j. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan / atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugasnya serta personil ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Dinas Kesehatan.
- c. Dinas Pendidikan.
- d. Dinas Pertanian.
- e. Dinas Peternakan.
- f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- g. Dinas Perhubungan.
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- i. Dinas Sosial.

- j. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- k. Dinas Pertambangan dan Energi.
- l. Dinas Tata Kota.
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- n. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- o. Dinas Tenaga Kerja
- p. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset.
- q. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Daerah

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan Perangkat Daerah dan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai bidang tugasnya;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Pengawasan Mutu;
 - b. Bidang Pengairan;
 - c. Bidang Prasarana Wilayah;
 - d. Bidang Tata Ruang dan Pemukiman.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Analisa dan Informasi;
 - c. Seksi Produktivitas dan Kinerja;
- (2) Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengairan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air;
 - c. Seksi Perawatan, Pemeliharaan, Pengairan dan Irigasi.
- (3) Bidang Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Peralatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.
- (4) Bidang Tata Ruang dan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. Seksi Jasa Konstruksi;
 - c. Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Pedesaan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program .
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Menejemen Kesehatan;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit;
 - d. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Menejemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kesehatan;
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
 - c. Seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Institusi Kesehatan / Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Seksi Farmasi / Makanan dan Minuman;
 - c. Seksi Akreditasi dan Perizinan.
- (3) Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Penginderaan;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - c. Seksi Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit.
- (4) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan;
 - c. Seksi Gizi.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Dinas Pendidikan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Bidang Pendidikan Dasar;
 - c. Bidang Pendidikan Menengah ;
 - d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan;
 - b. Seksi Perbukuan dan Inventarisasi;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan.
- (2) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) ;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. Seksi Kurikulum, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Dasar.
- (3) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. Seksi Kurikulum, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Menengah.
- (4) Bidang Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi PAUD dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - c. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Dinas Pertanian

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana Pertanian;
 - b. Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Teknologi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan lahan dan Air;
 - b. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 - c. Seksi Alsintan dan Benih.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- (3) Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Tani;
 - c. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Teknologi.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Dinas Peternakan

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 24

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Agribisnis;
 - b. Bidang Pembibitan;
 - c. Bidang Bina Kesehatan;
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Bidang Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemasaran dan Pasca Panen;
 - b. Seksi Pelayanan Usaha;
 - c. Seksi Budidaya dan Standarisasi;
- (2) Bidang Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Bibit;
 - b. Seksi Kelestarian Bibit Lokasi dan Hewan Kesayangan;
 - c. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Bibit;
- (3) Bidang Bina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Standarisasi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
- (4) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Hasil Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Penanggulangan Penyakit Zoonosis;
 - c. Seksi Standarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 28

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengawasan Pengendalian ;
 - b. Bidang Perkebunan;
 - c. Bidang Kehutanan;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengawasan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Analisa Pengembangan dan Penelitian;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - c. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi Perkebunan.
- (3) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam ;

- b. Seksi Rehabilitasi, Reboisasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) ;
 - c. Seksi Pemanfaatan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.
- (4) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Dinas Perhubungan

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 31

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 32

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Perhubungan Darat ;
 - b. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai ;
 - c. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
 - d. Bidang Telekomunikasi dan Informatika.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Laik Kenderaan;

- b. Seksi Angkutan;
 - c. Seksi Bina Usaha.
- (2) Bidang Perhubungan Laut dan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai dan Pelabuhan ;
 - b. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan ;
 - c. Seksi Laik Kapal.
- (3) Bidang Teknik Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
 - b. Seksi Perbengkelan ;
 - c. Seksi Terminal dan Parkir.
- (4) Bidang Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Telekomunikasi, Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Informatika;
 - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 35

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 36

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Metrologi;
 - b. Bidang Perindustrian;
 - c. Bidang Perdagangan;
 - d. Bidang Perlindungan Konsumen.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Bidang Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pengamatan;
 - b. Seksi Terra dan Terra Ulang;
 - c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha Industri ;
 - b. Seksi Bimbingan Sarana Industri ;
 - c. Seksi Bimbingan Produksi Industri ;
- (3) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha ;
 - b. Seksi Pengembangan Ekspor dan Impor.
 - c. Seksi Pemasaran;
- (4) Bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Barang;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pembinaan Konsumen ;
 - c. Seksi Sertifikasi dan Standarisasi Mutu Barang.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

Dinas Sosial

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 39

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 40

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Keperintisan, keuangan dan Kepahlawanan;
 - b. Bidang Kesejahteraan dan Bantuan Sosial;
 - c. Bidang Rehabilitasi tuna Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Bidang Keperintisan, keuangan dan Kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Peliharaan Taman Makam Pahlawan;
 - b. Seksi Penganugerahan Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesejahteraan sosial.
- (2) Bidang Kesejahteraan dan Bantuan Sosial dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Seksi Bantuan Pakir Miskin, Bina Anak terlantar dan Lansia ;
 - c. Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana Alam ;
- (3) Bidang Rehabilitasi tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, tuna Susila dan Korban Narkotika;
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Bekas Penderita Penyakit Kronis;
 - c. Seksi Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat, Penderita Penyakit Kronis dan Lansia
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Sumbangan Penyuluhan Sosial ;
 - b. Seksi Bina Lembaga Sosial ;
 - c. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Bantuan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 43

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 44

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - b. Bidang Kelautan dan Pesisir;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya;
 - d. Bidang Pengembangan SDM Perikanan dan Kelautan;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 45

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan;
 - b. Seksi Obat-Obatan, Pupuk dan Pakan;
 - c. Seksi Alat dan Mesin Perikanan;
- (2) Bidang Kelautan dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- (3) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit.
- (4) Bidang Pengembangan SDM Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Teknologi Perikanan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Perikanan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesebelas
Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 47

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 48

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Bidang Pertambangan Umum;
 - c. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

- (1) Bidang Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Biologi Umum;
 - b. Seksi Sumber Daya Mineral;
 - c. Seksi Mitigasi;
- (2) Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pertambangan Umum;
 - b. Seksi Pengembangan Eksplorasi;
 - c. Seksi Air Bawah Tanah (ABT);
- (3) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Sumber Daya Energi;
 - c. Seksi Produksi;
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keduabelas

Dinas Tata Kota

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 51

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 52

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan;
 - b. Bidang Penanggulangan Kebersihan ;
 - c. Bidang Tata Ruang;
 - d. Pengelolaan Pasar.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 53

- (1) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Penerangan Jalan;
 - c. Seksi Pemakaman Umum.
- (2) Bidang Penanggulangan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Kebersihan ;
 - b. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Peralatan, Pemeliharaan, dan Perawatan.
- (3) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pengendalian dan Penertiban;
 - b. Seksi Penataan Bangunan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan.
- (4) Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Penagihan;
 - b. Seksi Perawatan Pasar;
 - b. Seksi Pengembangan Potensi.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketigabelas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 54

- (1) Susunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang - Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 55

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 56

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Koperasi;
 - b. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - c. Bidang Usaha Kecil Menengah ;
 - d. Bidang Usaha Micro Kecil.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 57

- (1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Orgasnisasi Dan Tatalaksana;
 - c. Seksi Pengesahan Kelembagaan.
- (2) Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 - b. Seksi Pernilaian / Penetapan Pembiayaan Dan Simpan Pinjam;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- (3) Bidang Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Seksi Aneka Usaha;
 - c. Seksi Kemitraan Usaha Kecil Menengah.
- (4) Bidang Usaha Micro Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Penumbuhan Usaha;
 - b. Seksi Bimbingan Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Micro Kecil.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempatbelas
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 58

- (1) Susunan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 59

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 60

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Kepemudaan ;
 - b. Bidang Keolahragaan ;
 - c. Bidang Sejarah, Nilai Budaya dan Kesenian ;
 - d. Bidang Pariwisata;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 61

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Program Anak Remaja, Pemuda, dan Lembaga Kepemudaan;
 - b. Seksi Produktivitas Kepemudaan;
- (2) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Olah Raga Kesegaran Jasmani, Rekreasi dan Olah Raga Masyarakat ;
 - b. Seksi Olah Raga Prestasi ;
- (3) Bidang Sejarah, Nilai Budaya dan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Tradisi dan Kepercayaan ;
 - b. Seksi Sejarah, Budaya dan Kesenian ;

- (4) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
 - b. Seksi Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelimabelas

Dinas Tenaga Kerja

Pasal 62

- (1) Susunan Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XV Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 63

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 64

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - d. Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 65

- (1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Pemagangan Tenaga Kerja;

- (2) Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Seksi Informasi Pasar Kerja.
- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Lembaga Hubungan Industrial;
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (4) Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. Seksi Norma Kerja;
 - c. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenambelas

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 66

- (1) Susunan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 67

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 68

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Penetapan;
 - b. Bidang Penagihan;
 - c. Bidang Belanja Daerah;
 - d. Bidang Aset dan Investasi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Bidang Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan/Penetapan;
 - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Seksi Legalisasi Surat-Surat Berharga.
- (2) Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pajak Daerah;
 - b. Seksi Dana Perimbangan/Bagi Hasil dan Penerimaan Lainnya;
 - c. Seksi Restitusi.
- (3) Bidang Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Anggaran;
 - b. Seksi Perbendaharaan/Gaji;
 - c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- (4) Bidang Aset dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencatatan / Pelaporan;
 - b. Seksi Analisa Kebutuhan Barang Daerah;
 - c. Seksi Pemeliharaan / Penghapusan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil

Pasal 70

- (1) Susunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 71

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 72

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Bina Pendaftaran;
 - b. Bidang Bina Pencatatan;
 - c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penduduk.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 73

- (1) Bidang Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi mutasi Penduduk;
 - b. Seksi Identitas Penduduk;
 - c. Seksi Kerjasama Kependudukan;
- (2) Bidang Bina Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen;
- (3) Bidang Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Aplikasi;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Statistik ;
 - c. Seksi Dukungan Teknis;
- (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Penertiban;
 - b. Seksi Pengusutan;
 - c. Seksi Penyuluhan;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 74

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala UPT / Balai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

BAB VI
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 75

Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas masing-masing dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-perundangan berlaku.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 77

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai keahlian dan / atau keterampilan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja.
- (3) Kelompk Jabatan Fungsional serta penjenjangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 78

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas merupakan jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris merupakan jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT / Balai merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (6) Kepala Sub Bagian pada UPT / Balai merupakan jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 79

- (1) Pembiayaan Dinas dan kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Kepala Bidang yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak Kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon III.a sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 81

Organisasi Dinas Daerah akan ditinjau kembali dan dievaluasi selambat-lambatnya setelah 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan serta beban kerja.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 9 April 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

Diundang di Kisaran
Pada tanggal 9 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,


dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 6

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : I
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
 KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : II
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
 KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : III
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
 KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN : IV
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
 dto
RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : V
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
 KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : VI
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN


SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : VII
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
 KABUPATEN ASAHAN



SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : VIII
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
 KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : IX
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN


SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN
KELAUTAN KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : X
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
 KABUPATEN ASAHAN



SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN : XI
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
 KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
 dto
RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS TATA KOTA
KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN : XII
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
 KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
 dto
RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : XIII
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
 KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN : XIV
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 APRIL 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
dto
RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : XV
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH
 KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : XVI
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN : XVII
 NOMOR : 6 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 APRIL 2008
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,
dto
RISUDDIN